

Implementasi Undang-Undang Cipta Kerja dalam Memberikan Kemudahan Untuk Berinvestasi di Indonesia

Implementation of the Job Creation Law in Providing Easy of Investment in Indonesia

Aisyah Dinda Karina

Universitas Karya Husada Semarang, Indonesia

aisyahd322@gmail.com

ABSTRAK

Pengesahan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja mendorong investasi dengan sistem perizinan yang sederhana. Proses perizinan kegiatan usaha kini telah diubah dari berbasis izin menjadi berbasis risiko. Sistem yang disebut Perizinan Berbasis Risiko bisa didapatkan secara daring melalui Online Single Submission Risk untuk Approach (OSS-RBA). Pemerintah terus berupaya untuk mempermudah arus investasi, diantaranya dengan menginisiasi lahirnya Undang-Undang (UU) Cipta Kerja. Masyarakat pun mengapresiasi implementasi UU Cipta Kerja yang diharapkan dapat segera mendorong pemulihan ekonomi terdampak pandemi Covid-19. Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia mengatakan, Undang undang (UU) Cipta Kerja memiliki dampak positif untuk perekonomian Indonesia khususnya dalam upaya peningkatan realisasi investasi yang ada pada sistem perekonomian Indonesia. Sebab salah satu poin penting yang diatur dalam regulasi ini adalah mempermudah perizinan berusaha. Pada kesempatan Economic Outlook 2022, dikatakan bahwa, salah satu substansi undang-undang Cipta Kerja adalah perizinan untuk investasi. Jadi Undang-Undang Cipta Kerja merupakan pintu jalan untuk meningkatkan realisasi investasi di tahun 2022.

Kata kunci : Undang-Undang Cipta Kerja; Investasi; Perizinan

Abstract

The ratification of Law Number 11 of 2020 concerning Job Creation encourages investment with a simple licensing system. The business activity licensing process has now been changed from permit-based to risk-based. A system called Risk-Based Licensing can be obtained online through the Online Single Submission Risk for Approach (OSS-RBA). The government continues to strive to facilitate the flow of investment, including by initiating the birth of the Job Creation Law. The public also appreciates the implementation of the Job Creation Act which is expected to immediately encourage economic recovery affected by the Covid-19 pandemic. The Minister of Investment/Head of the Investment Coordinating Board (BKPM) stated that the Job Creation Act has a positive impact on the Indonesian economy, especially in efforts to increase the realization of existing investments in the Indonesian economic system. Because one of the important points regulated in this regulation is to facilitate business licensing. On the occasion of the 2022 Economic Outlook, it was said that, one of the substances of the job creation law is licensing for investment. So the Job Creation Act is a gateway to increase investment realization in 2022.

Keyword : Job Creation Law; Investation; Permission



Smart Law Journal is licensed under a [Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/).

A. Pendahuluan

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja merupakan omnibus law yang mengatur perubahan peraturan beragam sektor dengan tujuan memperbaiki iklim investasi dan mewujudkan kepastian hukum. Terobosan Omnibus Law memungkinkan 80 Undang-Undang dan lebih dari 1.200 pasal direvisi dengan adanya Undang-Undang Cipta Kerja yang mengatur segala sektor atau multi sektor. Dengan demikian, revisi tersebut bertujuan memangkas pasal-pasal yang dianggap tidak lagi efektif. Terobosan ini diperlukan untuk memperbaiki iklim berusaha, memperbaiki kebijakan horizontal dan vertikal yang saling berbenturan, meningkatkan indeks regulasi Indonesia yang masih rendah, mengatasi fenomena hyper regulation dan kebijakan yang tidak lagi efisien, serta Undang-Undang yang bersifat sektoral dan sering tidak sinkron dengan implementasi dilapangan.¹

Tujuan utama dari pengesahan Undang-Undang Cipta Kerja adalah guna mendorong investasi, mempercepat transformasi ekonomi, menyelaraskan kebijakan pusat daerah, memberi kemudahan berusaha, mengatasi masalah regulasi yang tumpang tindih, serta untuk menghilangkan ego dari pihak sektoral. Pengesahan UU Cipta Kerja diharapkan dapat memberikan pengaruh terhadap perkembangan ekonomi yang baik. Pandemi COVID-19 menghadirkan cukup banyak tantangan selama 2 tahun terakhir. Perekonomian global mengalami permasalahan yang serupa. Pemerintah Indonesia terus berusaha untuk mengatasi permasalahan tersebut. Salah satunya adalah dengan mengesahkan Omnibus Law UU Cipta Kerja.²

Pengesahan Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja mendorong investasi dengan sistem perizinan yang sederhana. Proses perizinan kegiatan usaha kini telah diubah dari berbasis izin menjadi berbasis risiko. Sistem yang disebut Perizinan Berbasis Risiko bisa didapatkan secara daring melalui Online Single Submission Risk untuk Approach (OSS-RBA). Pemerintah terus berupaya untuk mempermudah arus investasi, diantaranya dengan menginisiasi lahirnya Undang-Undang (UU) Cipta Kerja. Masyarakat pun mengapresiasi implementasi UU Cipta Kerja yang diharapkan dapat segera mendorong pemulihan ekonomi terdampak pandemi Covid-19.

¹ Indah Fitriani Sukri, *Implementasi Undang-Undang Cipta Kerja terhadap Penyelenggaraan Sertifikasi Halal dan Produk Halal di Indonesia*, Majalah Hukum Nasional, Vol. 51 No. 1 (2021). Hal. 1-22
² *Ibid*

Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) mengatakan, Undang-Uundang Cipta Kerja memiliki dampak positif untuk perekonomian Indonesia khususnya dalam upaya peningkatan realisasi investasi. Sebab salah satu poin penting yang diatur dalam regulasi ini adalah mempermudah perizinan berusaha. Pada kesempatan *Economic Outlook* 2022, salah satu substansi undang-undang Cipta Kerja adalah perizinan untuk investasi. Jadi UU Cipta Kerja merupakan pintu jalan untuk meningkatkan realiasasi investasi di tahun 2022. Dikatakan dalam UU Cipta Kerja Pasal 174 disebutkan kewenangan perizinan yang ada pada kementerian/lembaga dan kepala daerah dimaknai sebagai kewenangan Presiden yang dilimpahkan kepada pejabat tersebut. Kewenangan tersebut akan diatur malalui norma, standar, prosedur dan kriteria (NSPK). Salah satu peraturan turunan dari Undang-Undang Cipta Kerja adalah Peraturan pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko disebutkan pengurusan perizinan sudah harus berbasis elektronik via online single submission (OSS). Semua proses tersebut dilakukan di Kementerian Investasi dan dilakukan secara transparan.

Keputusan tentang keluarnya perizinan bisa segera ditetapkan saat berkas persyaratan sudah lengkap. Bila berkasnya sudah lengkap dan kemudian ada kementerian atau lembaga yang tidak menyetujui secara teknis, kementerian investasi secara otomatis bisa melakukan dengan mempergunakan fiktif positif. Hal ini semua dalam rangka mendorong kepastian, Kementerian/Lembaga termasuk Kementerian Keuangan. Jadi *insentif fiskal seperti tax holiday, tax allowance* kemudian PPN impor itu semua sudah di kementerian Investasi. Dirinya tidak menampik bahwa implementasi OSS belum berjalan secara optimal. Sebab OSS *Risk Based Approach* (RBA) baru berjalan pada 9 Agustus 2021. Tetapi perizinan untuk UMKM berjalan optimal. BPKM dapat mengeluarkan Nomor Induk Berusaha (NIB) untuk UMKM di kisaran sampai 6.000 izin dalam satu hari. Saat ini Kementerian Investasi terus melakukan integrasi dengan Kementerian/Lembaga lainnya.³

Efeknya kenaikan investasi terjadi karena kecepatan pengurusan izin juga. Jadi sangat luar biasa. Hal ini tentu saja membutuhkan waktu untuk melakukan sinkronisasi yang lebih dalam. Sebelumnya, Pada 2019 lalu terdapat sekitar 24 perusahaan yang sudah masuk pipeline dengan nilai sebesar Rp 708 triliun. Namun sejumlah perusahaan itu

³ Dian Erika Nugrahaeni, "5 Aturan dalam RUU Cipta Kerja yang Berpotensi Memiskinkan Implementasi Pencapaian Secara Progresif Buruh", diakses dari <https://nasional.kompas.com/read/2020/02/20/14274841/5-aturan-dalam-ruu-ciptakerja-yang-berpotensi-memiskinkanburuh?page=all>, February 20, 2020.

terhambat merealisasikan investasinya karena tersandung berbagai kasus investasi. Panjangnya proses perizinan investasi tersebut disebabkan oleh banyaknya aturan yang tumpang tinding antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah. Hal ini menyebabkan investasi senilai Rp 708 triliun mangkrak pada 2019 lalu.

Salah satu upaya pemerintah untuk menghadapi tantangan tersebut adalah melalui kebijakan legislasi dengan menginisiasi dan mengajukan omnibus law Cipta Kerja. Pada 12 Februari 2020, secara resmi Surat Presiden (Surpres) beserta draf omnibus law diserahkan pemerintah melalui Menteri Koordinator Bidang Ekonomi, Airlangga Hartanto kepada Ketua Dewan Perwakilan Rakyat, Puan Maharani. Konsepsi reformasi regulasi ini diharapkan oleh pemerintah akan memberikan peningkatan kualitas yang semakin baik sebagai sistem substantif dalam hukum. Mengingat, bahwa reformasi legislasi memiliki makna yang paling mendasar adalah “to make better” ataupun “return to a former good state”, sehingga diharapkan dengan omnibus law maka penataan sistem hukum di Indonesia semakin membaik.⁴

Secara teori yang dapat dijadikan pisau analisa dalam pembahasan ini yaitu teori yang dikemukakan oleh Gustav Radbruch dan John Maynard Keynes. Gustav Radbruch adalah seorang filosof hukum dan seorang *legal scholar* dari Jerman yang terkemuka yang mengajarkan konsep tiga ide unsur dasar hukum. Ketiga konsep dasar tersebut dikemukakannya pada era Perang Dunia II. Tujuan hukum yang dikemukakannya tersebut oleh berbagai pakar diidentikkan juga sebagai tujuan hukum. Adapun tiga tujuan hukum tersebut adalah kepastian, keadilan, dan kemanfaatan. Sedangkan John Maynard Keynes merupakan seorang ahli ekonomi yang mengajarkan salah satu teori ekonomi yang sering digunakan pada dunia investasi. Teorinya dikenal sebagai pencetus Keynesianisme. Teori ini menyatakan bahwa kecenderungan ekonomi makro dapat memengaruhi perilaku individu ekonomi mikro.

Permasalahan yang akan dijawab penulis pada penulisan ini adalah bagaimana implementasi Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan Bagaimana persyaratan yang dibutuhkan guna mempermudah investasi di Indonesia serta kelemahan Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Gap Analisis Permasalahan pada artikel Indah Fitriani Sukri lebih berfokus pada Implementasi Undang-Undang Cipta

⁴ Ahmad Ulil Aedi, Sakti Lazuardi, Ditta Chandra Putri, “Arsitektur Penerapan Omnibus Law Melalui Transplantasi Hukum Nasional Pembentukan Undang-Undang,” Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum, Vol. 14, No. 1 (2020): 1-18.

Kerja terhadap Penyelenggaraan Sertifikasi Halal dan Produk Halal, bukan pada Implementasi terhadap persyaratan berinvestasi di Indonesia. Yang dimana dengan adanya Undang-Undang Cipta Kerja diharapkan tidak hanya membantu pemerintah dalam segi perekonomian, namun juga bagi masyarakat dan para pengusaha.

Penelitian dari Indah Fitriani Sukri tentang “Implementasi Undang-Undang Cipta Kerja terhadap Penyelenggaraan Sertifikasi Halal dan Produk Halal di Indonesia” hanya berfokus pada implementasi diranah sertifikat halal dan produk halal. Sementara pembaharuan penelitian ini difokuskan pada implementasi Undang-Undang Cipta Kerja terhadap mudahnya kegiatan Investasi di Indonesia.⁵ Penelitian dari Agus Suntoro tentang “Implementasi Pencapaian Secara Progresif dalam Omnibus Law Cipta Kerja” berfokus pada pandangan terhadap omnibus law yang bersinggungan dengan hak asasi manusia. Sementara pembaharuan penelitian ini difokuskan bukan hanya pada hak asasi manusia namun implementasi yang diterapkan baik dalam pemerintahan, masyarakat, dan pengusaha dalam kegiatan berinvestasi di Indonesia.

B. Metode Penelitian

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis empiris. Spesifikasi penelitian ini adalah deskriptif analitis. Pengumpulan data primer dilakukan melalui wawancara. Data sekunder dalam penelitian ini berupa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Metode pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini menggunakan wawancara dan studi kepustakaan. Metode analisa data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif kualitatif.⁶

C. Hasil dan Pembahasan

Tujuan utama dari Undang-Undang Cipta Kerja adalah mendorong investasi, mempercepat transformasi ekonomi, menyelaraskan kebijakan pusat-daerah, memberi kemudahan berusaha, mengatasi masalah regulasi yang tumpang tindih, serta untuk menghilangkan ego sektoral. Pengesahan Undang-Undang Cipta Kerja diharapkan dapat memberikan pengaruh terhadap perkembangan ekonomi yang baik. Pandemi COVID-19 menghadirkan cukup banyak tantangan selama 2 tahun terakhir. Perekonomian global

⁵ Indah Fitriani Sukri, *Implementasi Undang-Undang Cipta Kerja terhadap Penyelenggaraan Sertifikasi Halal dan Produk Halal di Indonesia*, Majalah Hukum Nasional, Vol. 51 No. 1 (2021). Hal. 1-22

⁶ Suteki. (2018). *Metodologi Penelitian Hukum (Filsafat, Teori dan Praktik)*, Raja Grafindo Persada : Depok. hal. 5

mengalami permasalahan yang serupa. Pemerintah Indonesia terus berusaha untuk mengatasi permasalahan tersebut. Salah satunya adalah dengan mengesahkan Omnibus Law.⁷

Pengesahan Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja mendorong investasi dengan sistem perizinan yang sederhana. Proses perizinan kegiatan usaha kini telah diubah dari berbasis izin menjadi berbasis risiko. Sistem yang disebut Perizinan Berbasis Risiko bisa didapatkan secara daring melalui Online Single Submission Risk untuk Approach (OSS-RBA). Pemerintah terus berupaya untuk mempermudah arus investasi, diantaranya dengan menginisiasi lahirnya Undang-Undang (UU) Cipta Kerja. Masyarakat pun mengapresiasi implementasi UU Cipta Kerja yang diharapkan dapat segera mendorong pemulihan ekonomi terdampak pandemi Covid-19.⁸

Perizinan berbasis risiko merupakan sistem perizinan berdasarkan tingkat risiko kegiatan usaha. Tingkat risiko tersebut dibagi menjadi rendah, menengah rendah, menengah tinggi, dan tinggi. Selain itu, beberapa faktor lain juga dipertimbangkan seperti peringkat skala kegiatan usaha dan luas lahan sebagaimana tercantum pada lampiran peraturan pemerintah tentang penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko. Sistem perizinan yang lebih mudah dan cepat tentu sangat membantu perbaikan ekonomi negara. Hal ini dikarenakan dengan sistem perizinan yang baik akan membuat calon investor lebih tertarik berinvestasi di Indonesia.

Aturan dalam Undang-Undang Cipta Kerja dimana pemerintah sengaja mengubah sejumlah ketentuan terkait investasi guna menarik aliran modal ke dalam negeri. Selanjutnya, modal itu akan digunakan untuk menyerap tenaga kerja Indonesia. Berbagai perubahan ketentuan pun diterapkan berdasarkan beberapa aspek diantaranya:

- 1) Penerapan perizinan berusaha berbasis risiko dilakukan berdasarkan penetapan tingkat risiko dan peringkat skala usaha menurut penilaian dan potensinya. Penilaian tingkat bahaya dilakukan dengan memperhitungkan jenis, kriteria, lokasi, dan keterbatasan sumber daya usaha. Hal ini dijelaskan pada Pasal 7 ayat 1, “Tingkat risiko dan peringkat skala usaha kegiatan usaha ditetapkan menjadi kegiatan usaha berisiko rendah, menengah, dan tinggi”⁹.

⁷ Frebiayansyah Ferry Irawan.(2016). *Konsep Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia*. Perspektif Volume XXI Nomor 3.

⁸ Sudikno Mertokusumo, *Penemuan Hukum: Sebuah Pengantar*, Yogyakarta: Liberty, 2006, hlm. 18.

⁹ Jimly Asshidiqie, *Omnibus Law dan Penerapannya di Indonesia*. Konstitusi Press, 2020, hal. 34

- 2) Penyederhanaan persyaratan dasar perizinan berusaha, pengadaan tanah, dan pemanfaatan lahan yang meliputi kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang, persetujuan lingkungan, dan persetujuan bangunan gedung serta sertifikat laik fungsi. Pelaku usaha perlu melaporkan rencana lokasi menggunakan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) berbentuk digital dan sesuai standar. Selanjutnya, akan diolah oleh pemerintah dan wajib mengintegrasikan RDTR ke dalam sistem perizinan berusaha secara elektronik.¹⁰ “Setelah memperoleh konfirmasi kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang, pelaku usaha mengajukan permohonan perizinan berusaha,” ungkap Pasal 14 ayat 6.
- 3) Penyederhanaan berusaha sektor dan persyaratan investasi. Perizinan usaha terdiri atas sektor kelautan dan perikanan, pertanian, kehutanan, energi dan sumber daya mineral, ketenaganukliran, perindustrian, perdagangan, metrologi legal, jaminan produk halal, dan standarisasi penilaian kesesuaian. Selanjutnya, pekerjaan umum dan perumahan rakyat, transportasi, kesehatan, obat, dan makanan, pendidikan dan kebudayaan, pariwisata, keagamaan, pos, telekomunikasi, dan penyiaran, serta pertahanan dan keamanan. Penyederhanaan untuk masing-masing sektor berbeda-beda antar satu dengan yang lainnya.
- 4) Penyederhanaan persyaratan investasi pada sektor tertentu, yaitu perbankan, perbankan syariah, dan pers. Ketentuan untuk penyederhanaan ini meliputi persoalan modal dan mekanismenya.
- 5) Pengadaan tanah. Untuk kepentingan umum dan prioritas pemerintah akan dilakukan melalui mekanisme pelepasan kawasan hutan untuk instansi pemerintah dan pelepasan kawasan hutan atau pinjam pakai kawasan hutan untuk swasta. Hal ini sesuai dengan penjelasan pada pasal 36 ayat 1 yang berbunyi “Pemberian ganti kerugian dapat diberikan dalam bentuk uang, tanah pengganti, pemukiman kembali, kepemilikan saham, atau bentuk lain yang disetujui kedua belah pihak.” Lebih lanjut, pemerintah akan membentuk bank tanah untuk memenuhi kebutuhan dan mengelola tanah yang ada di dalam negeri. Bank tanah nantinya boleh digunakan untuk kepentingan umum, sosial, pembangunan, pemerataan ekonomi, konsolidasi lahan, hingga reforma agraria.
- 6) Pemerintah juga mengatur soal ketentuan investasi di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK), kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas, Proyek Strategi Nasional (PSN), hingga lembaga pengelola investasi.

¹⁰ *Ibid*

Persyaratan investasi menjadi lebih mudah dengan Undang-Undang Cipta Kerja. Pertama, menetapkan bidang usaha penanaman modal yang didorong untuk investasi. Kriteria investasi yang dimaksud mencakup teknologi tinggi, investasi besar, berbasis digital, dan padat karya. Kedua, untuk kegiatan usaha UMKM dapat bermitra dengan modal asing. Ketiga, status Penanaman Modal Asing (PMA) hanya dikaitkan dengan batasan kepemilikan asing. Persyaratan keempat dan terakhir, ketentuan persyaratan investasi dalam UU sektor dihapus karena akan diatur dalam Perpres Bidang Usaha Penanaman Modal (BUPM). Dengan UU Cipta Kerja yang disahkan oleh pemerintah diharapkan akan mendorong masuknya investasi yang berkualitas sehingga berdampak pada penyerapan tenaga kerja serta meningkatkan pertumbuhan ekonomi di Indonesia.¹¹

Omnibus Law atau UU Cipta Kerja masih juga menjadi polemik di masyarakat karena pemerintah maju terus meski penolakan terjadi dimana-mana. Mulai dari proses pengesahan yang dinilai terburu-buru hingga banyaknya draf yang tersebar membuat masyarakat bingung dan tidak terima dengan Omnibus Law UU Cipta Kerja. Anggota Badan Legislasi Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (Baleg DPR RI) sendiri yang seharusnya mengerti betul isi dari Omnibus Law UU Cipta Kerja mengakui aturan ‘sapu jagat’ itu punya banyak kelemahan.¹²

Jika dilihat pada implementasinya dapat dilihat bahwa bukan Undang-Undang Cipta Kerja yang Jadi Masalah Melainkan Korupsi Investasi besar-besaran dan jumlah Tenaga Kerja yang Rendah. Omnibus Law Cipta Kerja memiliki beberapa titik kelemahan. Pertama, kelemahan itu berawal dari minimnya penjelasan tentang arah RUU Omnibus Law Cipta Kerja. Pemerintah menyebut perbaikan iklim investasi namun tidak menerangkan secara detail bagaimana RUU ini berjalan memperbaiki roda perekonomian Indonesia.¹³ Kedua, Pemerintah menganggap Undang-Undang Cipta Kerja diperlukan untuk menstimulus perekonomian nasional yang terhempas krisis apalagi di tengah pandemi Covid-19. Namun, jika dilihat perlambatan ekonomi Indonesia saat ini tidak bisa diselesaikan dengan hanya regulasi, karena permasalahan ekonomi Indonesia terletak kepada hal yang lebih mendasar. Sementara Undang-Undang Cipta Kerja hanya fokus untuk menghasilkan lapangan kerja baru bukan untuk meningkatkan produktivitas pekerja.

¹¹ Fitryantica Agnes. (2019). *Harmonisasi Peraturan Perundang-Undangan Indonesia Melalui Konsep Omnibus Law*. Jurnal Gema Keadilan Volume 6 Edisi 3

¹² Putra Hendra Kurnia .(2020). *Problematika Penerapan Omnibus Law Dalam Pembentukan Undang-Undang Dalam Sistem Peraturan Perundang-Undangan Indonesia*. PT Raja Grafindo Persada, hal. 30

¹³ *Ibid*

Berdasarkan data ini, Rencana Undang-Undang Cipta Kerja tidak menjawab permasalahan.¹⁴

Terkait muatan, pada dasarnya membentuk peraturan perundang-undangan adalah menuangkan kebijakan publik ke dalam bentuk norma hukum yang mengikat warga.¹⁰ Suatu kalimat norma dalam peraturan perundangundangan dapat bersifat kewajiban atau keharusan, larangan, dan kebolehan. Menurut Sri Hariningsih, dalam membentuk peraturan perundang-undangan, pembentuk harus terlebih dulu mengetahui jenis peraturan perundang-undangan apa yang akan dibentuk¹⁵

Undang-Undang Cipta Kerja hanya menyentuh problem ekonomi struktural negara dengan fokus utama untuk mempermudah investasi, dan melonggarkan regulasi ketenagakerjaan bukan ke arah ekonomi fundamental, atau hal yang mendasar. Sedangkan saat ini, problem ekonomi di Indonesia masih bersifat fundamental (mendasar) seperti yang sudah dijelaskan di atas yaitu tentang produktivitas pekerja,” terangnya. Jika pemerintah gagal mengatasi permasalahan fundamental ini, menurutnya ekonomi Indonesia tidak akan bangkit dari stagnasi,” sambungnya. Mengutip data *World Economic Forum*, permasalahan utama yang menghambat investasi di Indonesia adalah korupsi dan ketidakpastian hukum yang melingkupinya.

A. Kesimpulan

Omnibus law pada dasarnya bukan merupakan sesuatu yang baru di Indonesia. Omnibus law bersifat lintas sektor. Omnibus law pada Undang-Undang Cipta Kerja memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Sesuai dengan visi dan misi Presiden, Undang-Undang Cipta Kerja ini diharapkan dapat memangkas perizinan ataupun problem-problem yang selama ini ada dalam satu kebijakan saja. Akan tetapi tidak menutup kemungkinan akan banyak ditemukan kekurangan pada Undang-Undang Cipta Kerja tersebut. Undang-Undang ini seakan-akan dibuat secara singkat dan terkesan tidak pastisipatif. Hal ini nantinya akan sangat menguntungkan sebagian kecil pihak saja, sehingga dikhawatirkan pihak-pihak lain dalam hal ini sebagian besar masyarakat akan merasa dirugikan. Maka dari itu perlu adanya pastisipasi masyarakat dari berbagai kalangan dalam pembuatan kebijakan-kebijakan publik pada Undang-Undang Cipta Kerja yang dimaksud.

¹⁴ *Ibid*

¹⁵ Sri Hariningsih, Dalam Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia, hal. 45

DAFTAR PUSTAKA

Undang-Undang :

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja

Buku :

Anggono Bayu Dwi. (2020). Pokok-Pokok Penataan Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia. Konstitusi Press.

_____.(2014). Perkembangan Pembentukan Undang-Undang Di Indonesia” Konstitusi Press Jakarta.

Asshidique Jimlly. (2020). Omnibus Law Dan Penerapannya Di Indonesia. Konstitusi Press.

Kasim, Ifdhal. (2007). Implementasi Hak-Hak Ekonomi, Sosial Dan Budaya.

Marzuki Peter Mahmud. (2009). Penelitian Hukum, Kencana Prenada Media Group : Jakarta.

MD Mahfud . (2017). Politik Hukum Di Indonesia. Rajawali Press: Jakarta.

Mertokusumo Soedikno. (1999). Mengenal Hukum. Atmajaya: Yogyakarta.

Putra Hendra Kurnia . (2020). Problematika Penerapan Omnibus Law Dalam Pembentukan Undang-Undang Dalam Sistem Peraturan Perundang-Undangan Indonesia. PT Raja Grafindo Persada: Jakarta.

Raharjo Sajipto. (2016). Sisi Lain Dari Hukum di Indonesia. Penerbit Buku Kompas, Jakarta.

Suteki. (2018). Metodologi Penelitian Hukum (Filsafat, Teori dan Praktik), Raja Grafindo Persada: Depok.

Skripsi/Thesis/Disertasi/Jurnal/makalah :

Ahmad Ulil Aedi, Sakti Lazuardi, Ditta Chandra Putri, “Arsitektur Penerapan Omnibus Law Melalui Transplantasi Hukum Nasional Pembentukan Undang-Undang,” Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum, Vol. 14, No. 1 (2020).

Alhusain, Mandala Harefa; Achmad Sani. “Pembentukan Omnibus Law Dalam Upaya Meningkatkan Investasi.” Parliamentary Review Vol. II, no. No. 1 (2020).

Anggono, Bayu Dwi, 2014, Asas Materi Muatan yang Tepat dalam Pembentukan Undang-undang, serta Akibat Hukumnya: Analisis Undang-undang Republik Indonesia yang Dibentuk pada Era Reformasi (1999-2012), Disertasi Doktor, Universitas Indonesia: Jakarta

Kristiyanto, Eko Noer. “The Urgency of Omnibus Law to Accelerate Regulatory Reform in The Perspective of Progressive Law.” Jurnal Penelitian Hukum De Jure 20,

No. 10 (2020).

Nanda Novia Purti dkk.(2018).Landangan Dan Asas Asas Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Yang Baik.Researcgate. Prabowo Adhi Setyo dkk.(2020).Politik Hukum Omnibus Law di Indonesia.Jurnal Pamator Volume 13 Nomor 1.

Riskiyono Joko.(2015).Partisipasi Masyarakat Dalam Pemebtukan PerundangUndangan Untuk Mewujudkan Kesejateraan.Jurnal Aspirasi Volume 6 Nomor 2.

Internet:

Hukumonline.com, Menimbang Konsep Omnibus Law Bila Diterapkan di Indonesia, dipublikasi pada Jumat, 17 February 2017, <https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt58a6fc84b8ec3/menimbang-konsep-omnibuslaw-bila-diterapkan-di-indonesia/> di akses pada 1 Agustus 2022.